



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 4201 / 173 / 1435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
Nama yayasan : Ar-Rawiy
Nomor Akta Notaris : 36
Tanggal Akta Notaris : 24 Maret 2014
Alamat : Desa Angkatan Kec. Arjasa
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, TPA, SPS, Taman Pesyandu)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Rawiy
Alamat : Desa Angkatan Kec. Arjasa
Tanggal Berdiri : 12 Juni 2011 Status Izin : Pendirian Izin Operasional Lembaga PAUD
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHABIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014

